



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan Dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua Bulan September Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 September 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.586.417.831.192,- bertambah/berkurang sebesar Rp. 45.369.892.135,- sehingga menjadi Rp.1.631.787.723.327,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:
 - a. semula Rp.1.565.552.383.578
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 43.145.534.314

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp.1.608.697.917.892

2. Belanja Daerah:

a. semula Rp.1.586.417.831.192

b. bertambah/(berkurang) Rp. 45.369.892.135

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp.1.631.787.723.327

3. Pembiayaan Daerah:

a. penerimaan pembiayaan

1) semula Rp.20.865.447.614

2) bertambah/(berkurang) Rp. 2.224.357.821

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp.23.089.805.435

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula Rp.0

2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp.0

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp.23.089.805.435

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp.0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp.262.673.306.631

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 29.445.555.534

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp.292.118.862.165

- b. Pendapatan Transfer
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.297.879.076.947 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 13.699.978.780</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp.1.311.579.055.727 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | |
|--|------------------|
| 1) semula | Rp.5.000.000.000 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |
| Jumlah pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp.5.000.000.000 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp.33.435.000.000 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp.33.435.000.000 |
- b. Retribusi Daerah:
- | | |
|---|-------------------|
| 1) semula | Rp.19.038.915.800 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp.19.038.915.800 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan:
- | | |
|--|-------------------|
| 1) semula | Rp.4.347.813.372 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp. 4.347.813.372 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) semula | Rp.205.851.577.459 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 29.445.555.534</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp.235.297.132.993 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) semula | Rp.1.236.432.946.000 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 13.699.978.780</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp.1.250.132.924.780 |
- b. Transfer Antar Daerah:
- | | |
|--|-------------------|
| 1) semula | Rp.61.446.130.947 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp.61.446.130.947 |

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah:
 - 1) semula Rp.5.000.000.000
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp.0
 Jumlah Hibah setelah perubahan
Rp.5.000.000.000
 - b. Dana Darurat:
 - 1) semula Rp.0
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp.0
 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp.0
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1) semula Rp.0
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp.0
 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.0

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional:
 - 1) semula Rp.1.134.081.819.172
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 9.401.634.658
 Jumlah belanja operasional setelah perubahan
Rp.1.143.483.453.830
- b. Belanja Modal:
 - 1) semula Rp.234.386.520.074
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 38.278.016.318
 Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp.272.664.536.392
- c. Belanja Tidak Terduga:
 - 1) semula Rp.3.149.000.000
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp.(1.606.804.706)
 Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp.1.542.195.294
- d. Belanja Transfer:
 - 1) semula Rp.214.800.491.946
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. (702.954.135)
 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan
Rp.214.097.537.811

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai:
 - 1) semula Rp.614.285.231.065
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp (5.107.466.713)
 Jumlah belanja transfer setelah perubahan
Rp.609.177.764.352

- b. Belanja Barang dan Jasa:
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) semula | Rp.448.405.007.957 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (257.717.040)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp.448.147.290.917 |
- c. Belanja Bunga:
- | | |
|--|-------------|
| 1) semula | Rp.0 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp.0 |
- d. Belanja Subsidi:
- | | |
|--|-------------|
| 1) semula | Rp.0 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp.0 |
- e. Belanja Hibah:
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) semula | Rp.62.228.172.650 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.17.891.775.911</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp.80.119.948.561 |
- f. Belanja Bantuan Sosial:
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) semula | Rp.9.163.407.500 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (3.124.957.500)</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp.6.038.450.000 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) semula | Rp.670.053.000 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.305.000.000</u> |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan | Rp.975.053.000 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) semula | Rp.97.364.038.719 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.589.982.104)</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | Rp. 91.774.056 |
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung:
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) semula | Rp.49.318.366.325 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp.39.509.594.349</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp. 88.827.960.674 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) semula | Rp.83.478.192.796 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.347.711.173</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp.86.825.903.969 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp.3.555.869.234 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 705.692.900 |
| Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan | Rp.4.261.562.134 |

- f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud:
- 1) Semula Rp.0
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp.0
- Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp.0
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp.3.149.000.000
 - b. bertambah/(berkurang)Rp.(1.606.804.706)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.1.542.195.294
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil:
 - 1) semula Rp.3.450.958.646
 - 2) bertambah/(berkurang)Rp. (702.954.135)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.2.748.004.511
 - b. Belanja Bantuan Keuangan:
 - 1) semula Rp.211.349.533.300
 - 2) bertambah/(berkurang)Rp.0

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.211.349.533.300

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 - 1) semula Rp.20.865.447.614
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 2.224.357.821

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.23.089.805.435
- b. Pengeluaran Pembiayaan:
 - 1) semula Rp.0
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.0

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- a. semula Rp.20.865.447.614
 - b. bertambah/(berkurang)Rp. 2.224.357.821
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.23.089.805.435

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD.
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Polewali Mandar menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 November 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT (NOMOR 24 / TAHUN 2023).



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 November 2023